

**LAPORAN  
PENELITIAN KOMPETITIF DOSEN INTERNAL**



**PERAN MUI KOTA PALANGKA RAYA TERHADAP KEBIJAKAN  
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA DALAM MENGHADAPI  
PENYEBARAN VIRUS CORONA PERSPEKTIF *MAKASHIID SYARI'AH*  
(Studi Majelis Ulama Indonesia Kota Palangka Raya)**

**Oleh:**

1. Dr. Sanawiah, S.Ag., MH (Ketua)  
NIDN. 1110077202
2. Ratna Arnawatie., MH (Anggota)  
NIDN. 1118017002

Dibiayai oleh Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun Anggaran 2020  
Sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian  
Nomor: 6.nn /PTM.63.R7/LP2M/N/2020

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYKHSYIYAH  
FAKULAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
TAHUN 2020**

**HALAMAN PENGESAHAN  
PENELITIAN KOMPETITIF DOSEN INTERNAL**

Judul Penelitian : Peran MUI Kota Palangka Raya Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya dalam Menghadapi Penyebaran Virus Corona Perspektif *Maqashid Syari'ah* (Studi Majelis Ulama Indonesia Palangka Raya)

Tema Penelitian : Sosial Humaniora

Nama Ketua Peneliti : Dr. Sanawiah, S.Ag., MH

NIDN : 1110077202

Jabatan Fungsional : Lektor

Program Studi : Ahwal Al Syakhsiyyah (AHS)

Nomor HP : 081349753489

Alamat Email : Sanaw10@yahoo.co.id

Nama Anggota : Ratna Amawatie, MH


NIDN : 1118017002

Program Studi : Ahwal Al Syakhsiyyah (AHS)

Nama Mahasiswa :  
Yang Terlibat

1. Resti Hardianti/Nim.17.41.119004
2. Suyono /Nim.16.41.017753

Biaya Penelitian : Rp. 10.000.000

<p>Kaprodi AHS,</p>  <p><u>ARIYADIS H.I.M.H</u> NIK.170401.017</p>	<p>Laporan penelitian telah didata oleh prodi.</p>
---	--


Palangka Raya, Desember 2020

Mengetahui :  
Dekan Fakultas Agama Islam



TRI RAMDANI, M.Pd.I  
NIK.15.0402.006

Peneliti,



Dr. SANAWIAH, S.Ag., MH  
NIDN. 1110077202

Mengetahui,  
Kepala LP2M UM. Palangkaraya



Dr. NURUL HIKMAH KARTINI, S.SI.M.Pd  
NIK.12.02.0203.008

## RINGKASAN

Status siaga ditetapkan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya sebagai bentuk pencegahan dan anti sipasi penyebaran Covid – 19, yang menjadi sasaran utama dalam upaya pencegahan ini yakni fasilitas umum, rumah ibadah, pasar, taman-taman bermain, dan hotel. Intruksi ini hanya sebatas pesan moral, terbukti, masih banyak anak Muda kumpul-kumpul di Café-cafe malam hari, kegiatan resepsi pernikahan, di Pasar, kegiatan keagamaan pun tetap berjalan (Kebaktian di rumah-rumah, di tempat ibadah dan shalat berjama'ah lima waktu di mesjid-mesjid, dan mushala), di Terminal, dan Bandara. Berdasarkan berbagai fenomena ini peneliti merumuskan permasalahannya sebagai berikut : Apa kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya dalam menghadapi penyebaran Virus Corona? dan Bagaimana Peran MUI Kota Palangka Raya terhadap Kebijakan Pemerintah dalam pencegahan penyebaran Virus Corona perspektif *Maqasid Syari'ah* ?

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Empiris, pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan (*profetik*). Hasil Penelitian Kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya Tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kebijakan yang dilakukan pemerintah Kota Palangka Raya menimbulkan polemik di masyarakat. Beberapa kasus yang terjadi sebagai dampak dari wabah Covid-19 seperti penyebaran informasi terkait Covid-19 melalui media sosial, kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya tidak ditaati masyarakat yang terkadang berakhir dengan pihak kepolisian, *over diagnosa* dokter di rumah sakit, menyebabkan keresahan semakin bertambah, penolakan warga terhadap larangan acara resepsi pernikahan, penolakan warga sebagian terhadap isolasi mandiri dan penguburan jenazah Covid-19 serta kasus lainnya. Selain itu, kebijakan pemerintah kota Palangkaraya terkait diliburkannya pembelajaran pada tingkat satuan pendidikan juga berdampak pada orang tua dan anak-anak sekolah yang merasa terbebani dengan tugas- tugas yang diberikan guru sehingga juga berdampak pada psikologis anak.

Sedangkan Peran MUI Kota Palangka Raya terhadap Kebijakan Pemerintah dalam pencegahan penyebaran Virus Corona perspektif *Maqasid Syari'ah*. Pertama dan pihak yang terkait diantaranya. 1) Revitalisasi fungsi masjid/mushala mendesak untuk dilakukan relaksasi. 2) terkait dengan hal tersebut dihimbau kepada jamaah agar tetap memperhatikan protokol kesehatan, namun masih ada masjid yang tidak mau mengikuti perturan pemerintah dan imbauwan Majelis Ulama Indonesia Kota Palangka Raya, yaitu tetap melaksanakan perkumpulan. Sedangkan agama juga sudah mengatur dalam teori *maqasid syari'ah* diantaranya *hifdzu nafs* (melindungi jiwa) menjaga jiwa termasuk keselamatan diri dari wabah atau Virus *Corona*. Nabi Muhammad Saw 1400 tahun yang lalu sudah berbicara tentang wabah, sebagaimana dalam Hadist Sahih Riwayat Muslim yang artinya : Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: “*Tha'un* (wabah penyakit menular) adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia.

”**Kata Kunci** : Peran, MUI, Kebijakan, Pemerintah, Virus *Corona*, *Maqasid Syari'ah*.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPOL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
RINGKASAN .....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	4
BAB III. METODE PENELITIAN .....	10
BAB IV. PEMBAHASAN.....	13
BAB. V SIMPULAN DAN SARAN.....	37
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## **BAB. I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penyebaran Covid-19 alias virus Corona benar-benar mengancam dunia, tidak terkecuali Indonesia, sehingga pasien meninggal akibat covid -19 di Indonesia bertambah dan membuat semua daerah was-was. Seiring upaya pencegahan, presiden mengintruksikan kerja, belajar mengajar dan ibadah di rumah, menghentikan kegiatan yang melibatkan banyak orang, serta menjaga jarak aman apabila harus keluar rumah.

Hal ini menyusul meningkatnya sebaran virus mematikan ini, tidak ketinggalan di Provinsi Kalimantan Tengah akan menuju pemetaan status Darurat menjadi siaga darurat Covid – 19. Khususnya Kota Palangka Raya, Jumlah orang dalam pemantauan (ODP) di Kalimantan Tengah bertambah 59 orang menjadi 2020 orang, diikuti pasien dalam pengawasan (PDP) menjadi 19 orang. Palangka Raya dan Seruyan menjadi daerah terbanyak ODP.<sup>1</sup>

Keadaan ini membuat pemimpin kepala daerah mengikuti kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya tidak ketinggalan Organisasi-organisasi kemasyarakatan, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah, Pimpinan Wilayah NU Kalimantan Tengah, MUI Provinsi Kalimantan Tengah, dan MUI Kota Palangka Raya.

Sejalan dengan itu, Muhammadiyah organisasi Islam besar berkemajuan di Indonesia menunda pelaksanaan muktamar hingga Desember 2020, sebelumnya, Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui surat Muktamar bernomor 02/MLM/1.0/H/2020 (14/3/2020) memerintahkan kegiatan-kegiatan di lingkungan Muhammadiyah-‘Aisyiyah ditunda, penyelenggaraan bidang pendidikan diselaraskan dengan keputusan pimpinan daerah/ Pemda. Termasuk Shalat Berjamaah di Mesjid dan shalat Jum’at diganti dengan shalat Zuhur di rumah.

---

<sup>1</sup> Koran Kalteng POS, 24 Maret 2020

Mesjid Nabawi (Madinah) dan Masjidil Haram (Mekah) meniadakan Shalat berjamaah di mesjid dan mengganti shalat di rumah.<sup>2</sup>

Status siaga ditetapkan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya sebagai bentuk pencegahan dan anti sipasi penyebaran Covid – 19, yang menjadi sasaran utama dalam upaya pencegahan ini yakni fasilitas umum, rumah ibadah, pasar, teman-teman bermain, dan hotel. Intruksi ini hanya sebatas pesan moral, terbukti, masih banyak anak Muda kumpul-kumpul tidak menjaga jarak di Café-café malam hari, di warung-warung makan, kegiatan resepsi pernikahan, di Pasar, kegiatan keagamaan pun tetap berjalan (Kebaktian di rumah-rumah, di tempat ibadah dan shalat berjama'ah lima waktu sebagian di mesjid-mesjid, dan mushala), di Terminal, dan Bandara.

Dari latar belakang ini peneliti tertarik menulis menjadi sebuah penelitian.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan berbagai fenomena pada latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Apa kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya dalam menghadapi penyebaran Virus Corona?
2. Bagaimana Peran MUI Kota Palangka Raya terhadap Kebijakan Pemerintah dalam pencegahan penyebaran Virus Corona perspektif *Maqasid Syari'ah* ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya dalam menghadapi penyebaran Virus Corona
2. Untuk Mengetahui peran MUI Kota Palangka Raya terhadap Kebijakan Pemerintah dalam pencegahan penyebaran Virus Corona perspektif *Maqasid Syari'ah*.

### **D. Manfaat Penelitian**

---

<sup>2</sup>*Arab News, Saudi Press Agency, 17/3* dalam Artikel Yulianti Muthmainnah, Jum'at 27 Maret 2020

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan hukum secara khusus memberikan sumbangan pemikiran terhadap Ahwal Al Syakhsyiyah / Hukum Keluarga Islam.

2. Manfaat Praktis

Secara praktik penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, Pemerintah Kota Palangka Raya, Kementerian Agama, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan penelitian ini direkomendasikan untuk terbit di Jurnal Nasional Terakreditasi sinta 2 Arina Hukum.

## **BAB. II TINJAUAN PUSTAKA**

### 1. Pengertian Peran

Pengertian peran adalah suatu rangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang dengan berdasarkan posisi sosial, baik secara formal maupun informal.<sup>3</sup> Ada juga yang mengatakan bahwa arti peran adalah suatu tindakan yang dilakukan individu atau sekelompok orang dalam suatu kejadian atau peristiwa. Seta merupakan suatu bentuk tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai kedudukan di masyarakat.

### 2. Pengertian MUI

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zuama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air. Antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Propinsi di Indonesia, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, AD, AU, AL dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan.<sup>4</sup>

Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama. zuama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah "PIAGAM BERDIRINYA MUI", yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I.

---

<sup>3</sup> Kamisa, Kamus Besar Bahasa Indonesai, 1997, Cahaya Agency, Surabaya, hlm 400

<sup>4</sup> Sejarah MUI. <https://mui.or.id/sejarah-mui/>



Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat.

Ulama Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa mereka adalah pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya). Maka mereka terpanggil untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat melalui wadah MUI, seperti yang pernah dilakukan oleh para ulama pada zaman penjajahan dan perjuangan kemerdekaan. Di sisi lain umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat. Kemajuan sains dan teknologi yang dapat menggoyahkan batas etika dan moral, serta budaya global yang didominasi Barat, serta pendewaan kebendaan dan pendewaan hawa nafsu yang dapat melunturkan aspek religiusitas masyarakat serta meremehkan peran agama dalam kehidupan umat manusia.

Selain itu kemajuan dan keragaman umat Islam Indonesia dalam alam pikiran keagamaan, organisasi sosial dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik, sering mendatangkan kelemahan dan bahkan dapat menjadi sumber pertentangan di kalangan umat Islam sendiri. Akibatnya umat Islam dapat terjebak dalam egoisme kelompok (ananiyah hizbiyah) yang berlebihan. Oleh karena itu kehadiran MUI, makin dirasakan kebutuhannya sebagai sebuah organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam rangka mewujudkan silaturahmi, demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan umat Islam.

Dalam perjalanannya, selama dua puluh lima tahun Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala; memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta; menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional; meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan

pendidikan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

Dalam khittah pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu:

1. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya)
2. Sebagai pemberi fatwa (mufti)
3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (Riwayat wa khadim al ummah)
4. Sebagai gerakan Islah wa al Tajdid
5. Sebagai penegak amar ma'ruf dan nahi munkar

Sampai saat ini Majelis Ulama Indonesia mengalami beberapa kali kongres atau musyawarah nasional, dan mengalami beberapa kali pergantian Ketua Umum, dimulai dengan Prof. Dr. Hamka, KH. Syukri Ghozali, KH. Hasan Basri, Prof. KH. Ali Yafie dan kini KH. M. Sahal Maffudh. Ketua Umum MUI yang pertama, kedua dan ketiga telah meninggal dunia dan mengakhiri tugas-tugasnya. Sedangkan dua yang terakhir masih terus berkhidmah untuk memimpin majelis para ulama ini.

### 3. Pengertian Kebijakan

Kebijakan atau kebijaksanaan yang diterjemahkan dari kata policy memang biasanya dihubungkan dengan keputusan pemerintah, karena pemerintahlah yang mempunyai kekuasaan (wewenang) untuk mengarahkan masyarakat, dan bertanggung jawab melayani kepentingan umum. Kebijakan dapat juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. oleh beberapa ahli maupun organisasi **kebijakan diartikan sebagai berikut ini:**

Friedrik (1963) Berpendapat Bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diajukan seseorang, group, dan pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan mencantumkan kendala-kendala yang dihadapi serta kesempatan yang memungkinkan pelaksanaan usulan tersebut dalam upaya mencapai tujuan.

Menurut PBB: Kebijakan adalah suatu deklarasi mengenai dasar pedoman (untuk) bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana.<sup>5</sup>

Anderson (1979) Berpendapat Bahwa kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang mesti diikuti dan dilakukan oleh para pelakunya untuk memecahkan suatu masalah (a purposive course of problem or matter of concern).

Lasswell (1970) Berpendapat Bahwa kebijakan adalah sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah (a projected program of goals values and practices).

Heclo (1977) Berpendapat Bahwa kebijakan merupakan cara bertindak yang sengaja dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah-masalah.

Amara Raksasa Taya (1976) Berpendapat Bahwa kebijakan ialah suatu taktik atau strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan.

Budiardjo (1988) Berpendapat Bahwa kebijakan adalah sekumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.

Anderson Berpendapat Bahwa Kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah.

Carter V. Good (1959) Berpendapat Bahwa kebijakan merupakan sebuah pertimbangan yang didasarkan atas suatu nilai dan beberapa penilaian terhadap faktor-faktor yang bersifat situasional, untuk mengoperasikan perencanaan yang bersifat umum dan memberikan bimbingan dalam pengambilan keputusan demi tercapainya tujuan.

Indrafachrudi (1984) Berpendapat Bahwa kebijakan adalah suatu ketentuan pokok yang menjadi dasar dan arah dalam melaksanakan kegiatan administrasi atau pengelolaan.

Carl Friedrich Berpendapat Bahwa Kebijakan ialah sebuah tindakan yang mengarah pada tujuan dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya

---

<sup>5</sup> Subarsono, 2005, Administrasi Hlm. 87

hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Eulau (1977) Berpendapat Bahwa kebijakan merupakan keputusan tetap, dicirikan oleh tindakan yang bersinambung dan berulang-ulang pada mereka yang membuat dan melaksanakan kebijakan.

Menurut KBBI: Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tetang perintah, organisasi, dan lainnya).<sup>6</sup>

Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting pada organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program maupun pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan bisa juga diartikan sebagai mekanisme politis, finansial, manajemen, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.

Kebijakan dapat berbentuk keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan berulang yang rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan. Jadi kebijakan merupakan seperangkat keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku politik dalam rangka memilih tujuan dan bagaimana cara untuk mencapainya.

Kebijakan pemerintah pada prinsipnya dibuat atas dasar kebijakan yang bersifat luas. Menurut Werf (1997) yang dimaksud dengan **kebijakan adalah** usaha mencapai tujuan tertentu dengan sasaran tertentu dan dalam urutan tertentu. Sedangkan kebijakan pemerintah mempunyai pengertian baku yaitu suatu keputusan yang dibuat secara sistematis oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum.

Dalam berbagai sistem politik, kebijakan publik diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah (melalui kebijakan pemerintah). Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah dan hari ke hari yang membawa dampak pada warganegaranya. Dalam literatur administrasi. (Subarsono, 2005:87) Kebijakan Pemerintah adalah sebuah keputusan yang dibuat secara sistematis oleh pemerintah dengan maksud serta tujuan tertentu yang menyangkut

---

<sup>6</sup> Kamisa, Kamus Besar Bahasa Indonesai, 1997, Cahaya Agency, Surabaya, hlm 294

kepentingan umum, sedangkan dalam penelitian ini mengkaji dari sisi kebijakan yang dilakukan pemerintah Kota Palangka Raya dalam penanggulangan Covid -19

#### 4. Pengertian Virus Corona

Semenjak mewabah di sejumlah negara, kata Corona dan Covid-19 kian sering terdengar di telinga masyarakat. Keduanya tentu memiliki masing-masing pengertian yang perlu diketahui. Sejauh ini Corona atau Covid-19 masih menjadi perbincangan di sejumlah negara lantaran kasusnya yang kian meningkat hingga World Health Organization (WHO) menetapkan virus tersebut menjadi pandemi. WHO mengumumkan Covid-19 menjadi nama resmi dari penyakit yang disebabkan oleh virus Corona yang berasal dari Wuhan, China. Nama tersebut diberikan Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus di Jenewa, Swiss pada Selasa, 11 Februari 2020. Singkatan Covid-19 juga memiliki rincian, seperti "co" berarti corona, "vi" mengacu ke virus, "d" untuk diseases, dan 19 merupakan tahun wabah penyakit pertama kali diidentifikasi pada 31 Desember 2019.<sup>7</sup>

#### 5. Penfertian *Maqashid Syari'ah*

*Maqashid syariah* tersebut adalah kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat, dan baik perealisasiannya melalui *jalb al manafi'* (menarik manfaat) maupun melalui *dar'almafasiid* (menolak kerusakan/kemadharatan).<sup>8</sup> Para ulama memaknai *maqashid syariah dengan* tujuan-tujuan yang mana hukum-hukum dan aturan-aturan Allah Swt ditetapkan demi merealisasikannya Allah swt ketika membuat syariat Islam (aturan-aturan Islam) mempunyai tujuan, yang tujuan tersebut oleh para ulama disebut dengan *maqashid al sharia*.

Menurut Imam Asy-Syatibi, ada **lima** bentuk **maqashid syariah** atau biasa disebut kulliyat **al-khomsah** (**lima** prinsip umum). Kelima **maqashid** tersebut, yaitu: *hifdzu din* (melindungi agama), *hifdzu nafs* (melindungi jiwa), *hifdzu 'aql* (melindungi pikiran), *hifdzu maal* (melindungi harta), dan *hifdzu nasab* (melindungi keturunan)

---

<sup>7</sup> 2020 TRIBUNnews.com Network, a subsidiary of KG Media.

<sup>8</sup> Yusuf Hamid al-'Alim. *Al-Maqasid Al-'Amah li Al-Shari'ah Al-Islamiyah*. Kairo: Dar Al-Hadith, t.t), hlm 78.

## **BAB. III METODE PENELITIAN**

### **A. Metode Penelitian Hukum**

Dalam penelitian ini menggunakan **metode** penelitian **Empiris**, pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan (*profetik*) pendekatan *profetik* merupakan pendekatan dengan basis instrument teks-teks yang bersumber dari wahyu yang diterima nabi dan rasul serta sunnah.

#### **a. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas seperti, UUD NRI 1945.

Undang-Undang Kesehatan N0 36 Tahun 2020

Tim Pustaka Buana. 2016. *Kitab Lengkap (KUH PERDATA, KUHA PERDATA, KUHP, KUHP)*.

Kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya Tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Palangka Raya Nomor : 368/124/BPBD/COVID-19/V/2020.

Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor: 368/125/BPBD/COVID-19/V/2020 Tentang Pelaksanaan Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Palangka Raya.

Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor: 188.45/26/2020 Tentang Pembatasan Arus Masuk Orang yang datang dari Luar Wilayah Palangka Raya.

Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/234/BPBD/COVID-19/VI/2020. Tentang Percepatan Penanganan *CoronaVirus Disease* 2019 (Covid-19) di Area Zona Merah Kota Palangka Raya.

Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/235/BPBD/COVID-19/VI/2020. Tentang Pelaksanaan Wajib Protokol Kesehatan di Wilayah Palangka Raya.

Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 dan Pemulihan Ekonomi di Kota Palangka Raya.

### **b. Bahan hukum sekunder**


Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang terdiri dari publikasi resmi seperti publikasi tentang hukum, Kamus Hukum, KBBI, buku teks, Tarjih dan Tajdid.2018, Himpunan Tarjih Muhammadiyah Penerbita Suara Muhammadiyah.

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik wawancara dan observasi. Langkah - langkah penelitian lapangan. Sebelum memulai penelitian, dilakukan persiapan awal berupa penyusunan pedoman wawancara dan mendiskusikan dengan pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palangka Raya dan teman sejawat yang memahami fokus penelitian, pemetaan peran MUI Kota Palangka Raya. Agar memfokuskan penelitian ketempat-tempat tujuan penelitian yang dijadikan rekomendasi surat permohonan ijin penelitian dari LP2M UM Palangkaraya.

### **c. Teknik Analisis Data Penelitian**

Penelitian hukum empiris ini dengan pendekatan sosial kultural, maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah teknik *deskriptif analitik*. Teknik analisis deskriptif dilaksanakan setelah data di lapangan diperoleh dengan teknik wawancara dan juga pengamatan langsung, kemudian disusun serta dikategorisaikan menurut permasalahannya, selanjutnya diinterpretasikan dan dianalisa. Analisa deskriptif difokuskan pada masalah-masalah yang terjadi dan bersifat aktual, kemudian data tersebut dikumpulkan, disusun, dijelaskan dan di analisis. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data tentang tersedia dari berbagai sumber (wawancara, hasil pengamatan, dokumen-dokumen gambar dan sebagainya) kemudian direduksi dengan membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman inti, proses pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap data dan faktanya akurat.

**B. Kerangka Berfikir**  
**NGAN**





## **BAB. IV PEMBAHASAN**

### **A. Kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya dalam menghadapi penyebaran Virus *Corona*.**

Kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya Tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Palangka Raya Nomor: 368/124/BPBD/COVID-19/V/2020. Instruksi Nomor: 368/125/BPBD/COVID-19/V/2020 Tentang Pelaksanaan Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Palangka Raya. Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor: 188.45/26/2020 Tentang Pembatasan Arus Masuk Orang yang datang dari Luar Wilayah Palangka Raya. Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/234/BPBD/COVID-19/VI/2020. Tentang Percepatan Penanganan *CoronaVirus Disease* 2019 (Covid-19) di Area Zona Merah Kota Palangka Raya. Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/235/BPBD/COVID-19/VI/2020. Tentang Pelaksanaan Wajib Protokol Kesehatan di Wilayah Palangka Raya. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 dan Pemulihan Ekonomi di Kota Palangka Raya.

#### **a. Masyarakat Jangan panik**

Virus *corona* menjadi wabah atau menjadi masalah semua dunia saat ini, masyarakat pun diminta jangan panik. Bahkan Wali Kota Palangka Raya Pairid Naparin, membuat surat edaran untuk mencegah penyebaran penyakit yang disebabkan Virus Covid-19 yang ditetapkan sebagai bencana nasional nonalam ini. Kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya Tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Palangka Raya Nomor: 368/124/BPBD/COVID-19/V/2020. Adapun surat edaran tersebut adalah meminta masyarakat dikota

Palangkaraya agar tetap tenang dan menjaga kesehatan, dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Seperti mencuci tangan menggunakan sabun, makan-makanan bergizi, aktivitas fisik, dan istirahat yang cukup. Mengurangi aktivitas di tengah keramaian seperti Car Free Day (KFD), acara konser, pertemuan akbar dan acara sejenisnya. Apabila mengalami demam dan batuk, pilek, sesak napas segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan (faskes) terdekat, dan segera lapor dan koordinasi dengan call center Covid-19 Pemko dengan nomor telepon 082157336165.

Sedang menurut Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin untuk tempat ibadah dihimbau melakukan pembersihan dan disinfeksi di seluruh area rumah ibadah, serta diminta menyediakan fasilitas cuci tangan menggunakan air dan sabun, di pintu masuk dan keluar rumah ibadah. Sarat edaran ini dibuat untuk mencegah terjadinya penularan maupun penyebaran virus corona.

Menurutnya, untuk sementara tempat hiburan malam (THM), transportasi publik, hotel, perkantoran pemerintah dan sekolah masih beraktivitas dengan lancar. Pihaknya belum berencana untuk menutup THM dan meliburkan sekolah serta kantor di Kota Cantik ini, seperti di daerah lain. Meskipun tidak ditutup, ada beberapa poin imbauan yang harus dipatuhi oleh THM, perhotelan, sekolah, dan transportasi publik yaitu wajib melakukan disinfeksi di seluruh permukiman di lingkungan kerja maupun sekolah. Tempat kerja dan sekolah, harus memastikan tersedianya sarana tempat air dan sabun serta menyediakan hand sanitizer di sekitar tempat aktivitas. Khusus untuk sekolah. Diharapkan tidak melakukan kontak fisik dan dilarang berbagi makanan satu dengan yang lain. Untuk THM, dihimbau untuk melakukan pengecekan suhu tubuh kepada pengunjung dan memberlakukan jam operasional hanya sampai pukul 21.00 WIB. Bila melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi penutupan tempat usaha sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu Wakil Wali Kota Palangka Raya Hj. Umi Mastika, pada 17 maret 2020 mengatakan, ini dilakukan semata-mata demi menjaga kesehatan dan kenyamanan masyarakat Kota Cantik Kota Palangka Raya. pihaknya meminta agar masyarakat tidak heboh dan panik, tetapi meningkatkan kesehatan tubuh. Menurut Wakil Wali Kota Palangka Raya tidak hanya virus corona yang harus diwaspadai tetapi juga virus-virus lain yang mengintai tubuh, jika tidak memiliki kondisi badan dan imunitas yang baik pihaknya menghibau masyarakat Kota Palangka Raya agar tidak panik menghadapi bencana nasional nonalam ini.

b. Kalimantan Tengah Siaga Darurat Corona

Palangka Raya sebagai ibu Kota Provinsi, pada bulan April 2020 meski hingga kini belum ada satu pun yang positif virus *corona*, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah telah memutuskan status siaga darurat Covid-19 untuk wilayah Kalteng. Jangka waktu status darurat berlaku hingga 14 Juni 2020, dan dapat diperpanjang atau dipersingkat sesuai dengan kebutuhan penanganan darurat bencana di lapangan. Didukung Pemerintah Kota Palangka Raya dengan membuat Instruksi Nomor: 368/125/BPBD/COVID-19/V/2020 Tentang Pelaksanaan Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Palangka Raya.<sup>9</sup> Tentu dampak dari kebijakan itu, sekolah-sekolah setingkat TK, SD, SMP, dan SMA diliburkan. Artinya para peserta didik diberi kesempatan untuk belajar dan mengerjakan tugas di rumah masing-masing, begitu pula bagi para aparatur sipil negara (ASN). Mereka dirumahkan alias diperbolehkan bekerja di rumah masing-masing. Kebijakan ini juga diikuti semua daerah termasuk Pemerintah Kota Palangka Raya

c. Tempat Hiburan Malam (THM) Wajib tutup, Sekolah Diliburkan

Pemerintah Kota Palangka Raya (Pemko) mengadakan rapat koordinasi (rakor) bersama unsur forkopimda membahas terkait

---

<sup>9</sup> Instruksi Nomor: 368/125/BPBD/COVID-19/V/2020 Tentang Pelaksanaan Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Palangka Raya

penentuan status kebencanaan nonalam. Kegiatan dilaksanakan diruang rapat Penteng Karuhei II. Selasa (17/3). Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengadakan, rakor ini bertujuan untuk memantau kondisi terkini Kota cantik Palangka Raya dan memperkuat sinergi untuk mencegah penyebaran virus corona. Pemerintah Kota Palangka Raya sebagai langkah antisipsti penyebaran virus corona alias Covid-19 di Kota Cantik, Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya kembali menggelar rapat di Ruang Peteng Karuhei II. Balai Kota Palangka Raya, Rabu (18/3).

Penaikan status bukan berarti ada kasus positif virus corona di Kota Cantik, tetapi sebagai salah satu upaya pemko mencegah penyebaran virus. Kata Wali Kota Palngka Raya Fairud Naparin rabu malam (18/3). Sebelumnya Pemko telah memberlakukan jam tutup tempat hiburan malam (THM) pada pukul 21.00 Wib. Setelah Pemko mengadakan rapat, Tempat Hiburan Malam (THM) diwajibkan tutup sampai bataswaktu yang belum ditentukan, atau sampai ada rapat tindak lanjut menyesuaikan perkembangan kondisi terkait Covid-19.

Sementara, bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di lingkungan pemko tetap beraktivitas seperti biasa dengan penyesuaian tertentu. Misalnya absen sidik jari diganti dengan absen manual. Tutur tutur Wali Kota Palangka Raya Fairid hanya sekolah yang Pemerintah Kota Palangka Raya diliburkan, mengingat adanya imbauan dari Mendikbud Nadiem Anwar Makarim. Sudah ditindaklanjuti Pemko Palangka Raya dengan mengeluarkan surat edaran melalui Dinas Pendidikan.

Sedangkan menurut Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Palangka Raya H. Akhmad Fauliansyah membenarkan bahwa pihaknya telah mengeluarkan surat edaran untuk meliburkan proses untuk meliburkan proses belajar belajar mengajar di sekolah, terutama taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), dan sekolah menengah pertama (SMP). Sekolah diliburkan muali 19 maret sampai 31 maret. Selama proses libur sekolah, peserta didik diberikan tugas untuk digerjakan di

rumah melalui pembelajaran daring atau belajar mandiri. Selama libur, Kepala Dinas Penedidikan Kota Palangka Raya berharap peserta didik tidak melakukan aktivitas di luar rumah atau keluar daerah, kecuali jika ada hal yang sangat penting dan mendesak.

Proses belajar dirumah bias dilakukan melalui berbagai aplikasi pembelajaran jarak jauh berbasis portal dan android, seperti laman belajar kemendikbud, akses *Google G Suite for Education*, akses Kelas Pintar, akses sekolah daring Ruang Guru, akses Zenius, dan sebagainya. Akses aplikasi belajar tersebut disediakan secara gratis, diharapkan anaka-anak bias memanfaatkan aplikasi tersebut dengan sungguh-sungguh. Lanjut kata Akhmad Fauliansyah meski peserta didik diliburkan, tetapi para guru mau pun pegawai seklah tetap datang ke sekolah sebagaimana biasa. Absensi tetap diberlakukan dengan mengisi bukti hadir melalui daftar hadir manual tanpa menggunakan finger prin. Para guru tetap melakukan pemntauan terhadap tugas siswa dikerjakan di rumah. Tentu ada beberapa kegiatan sekolah yang ditunda karena bersifat mengumpulkan masa alias banyak orang, seperti kegiatan K3PAUD, K3S SD. MKKS SMP, kemah, dan studi tur. Beliau menuturkan sementara waktu aktivitas sentuhan fisik dihindari, seperti berjabat tangan sebagai ungkapan salam. Demi mencegah penularan virus corona, kebiasaan jabat tanagan diganti dengan salam lain sesuai budaya Indonesia, fauliansyah juga menghimbau para guru maupun peserta didik agar menjaga pola hidup sehat dan bersih. (Kalteng Pos, Kamis, 19 Maret 2020).

d. Wali Kota Palangka Raya Keluarkan Edaran ASN

Palangka Raya setelah mengeluarkan surat edaran tentang sekolah diliburkan dan tempat huburan malam (THM) ditutup, Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin kembali mengeluarkan surat edaran bagi aparatur sipil negara (ASN) yang masih bekerja dilingkup Pemko Palangka Raya. Adapun poin penting dari surat imbauan tersebut adalah, para ASN diminta untuk melakukan penyesuaian kerja dengan tetap memperhatikan kedisiplinkan kerja, dengan masuk absen sesuai

ketentuan jam kerja yang berlaku. Selain itu Inspektorat, Badan Kepegawaian Pengembanagan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), dan kepala dinas atau kepala badan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Palangka Raya diminta melakukan pengawasan ke seluruh ASN. Ia mengungkapkan, untuk apel rutin pagidan sore yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD, agar ditiadakan utuk sementara waktu sampai ada penetapan status yang membaik dari virus Covid-19. Pengawasan yang kami lakukan adalah upaya antisipasi demi mencegah masuknya virus Covid-19 baik di lingkup pemko maupun Kota Palangka Raya. (Fairid)

Sedangkann untuk tetap terjalinnya koordinasi antara sesama ASN, ia menghimbauagar ASN bias memaksimalkan dan memanfaatkan teknologi informasi dalam bekerja. Seperti, aplikasi WhatsApp dan Simaya kata Wali Kota menegaskan, ASN di Lingkup Kota Palngka Raya diminta untuk sementara tidak menerima kunjungan tamu dari luar daerah, dan menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak massa. Fairid menghimbau, agar ASN tetap tenang dan tidak panik baik dalam perilaku maupun panik buying dalam melakukan pencegahan Covid-19. Namun lebih dianjurkan dengan cara menerapkanpola hidup sehat dan teratur olah raga. Ia menambahkan, ASN juga diminta menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun, tisu naupun hand sanitizer, melakukan pembuntuk ersihan dilarang melakukan kontak fisik antar sesama. Apabila terdapat ASN memiliki suhu tubuh diatas 38 derajat celcius, dan memilikigejala batuk kering serta sesak napas, segera dibawa kefasilitas kesehatan terdekat. (Fairid)

e. Jaga Diri Anda dan Keluarga, Dua Warga Palangka Raya positif Covid-19

Palangka Raya yang dikhawatirkan akhirnya terjadi. Pada tanggal 20 maret 2020 dua warga Palngka Raya dinyatakan positif terjangkit virus corona atau Covid-19. Keduanya kini di RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya. Isolasi diberlakukan juga kepada keluarga pasien. Dua pasien positif Covid-19 ini merupakan kasus ke-14 dan khusus ke-15.

Pasien kasus ke-14 dan kasus ke -15. Pasien kasus ke-14 ini telah lima hari berada di RS.

Sementara, pasien kasus ke-15 sudah diisolasi selama satu minggu dan dinyatakan negatif. Si Pasien pun dipulangkan. Namun, dua hari setelah keluar dari rumah sakit, muncul hasil tes kedua yang menyatakan bahwa yang bersangkutan positif. Pasien kasus ke-14 memiliki riwayat bepergian ke Pemalang, Jawa Tengah, sedangkan pasien kasus ke-15 beberapa pekan yang lalu dari Mekkah menjalani ibadah umrah. Alasan RS memulangkan karena hasil laboratorium yang pertama menyatakan si pasien negatif. Namun tak lama kemudian keluar hasil uji kedua yang menyatakan si pasien positif. Kami pun langsung menghubungi yang bersangkutan untuk kembali diisolasi. Jangka waktu pasien dikeluarkan hingga hingga masuk kembali yakni dua hari. Terkait alasan data itu bitu kewenangan pemeriksa. Kondisi dua pasien itu sampai saat ini masih stabil, “ ungkap Direktur RSUD dr. Doris Sylvanus Yuyu Indriani pada tanggal 20 maret 2020. Jam Besuk RSUD dr. Doris Sylvanus juga dibatasi.

Mengantisipasi penyebaran virus corona yang marak terjadi akhir-akhir ini, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalteng telah mengintruksikan kepada lembaga permasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) se-Kalteng, untuk menyikapi ruangan isolasi khusus bagi warga binaan yang berstatus orang dalam pemantauan (ODP). Keterangan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Divisi Perasyarakatan KanwilKementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalteng Hannibal. Penyiapan ruang isolasi tersebut warga binaan yang diduga tertular virus corona. Selain menyiapkan isolasi, pihaknya juga telah mengintruksikan kepada seluruh laps dan rutan, agar sementara waktu membatasi kunjungan keluarga warga binaan. Kunjungan dan pertemuan langsung antara warga binaan dengan keluarganya sebagaimana yang diterapkan selama ini, diganti dengan pertemuan melalui vidie call dan difasilitas oleh petugas. Saat ini menurut Hibanibal meyiapkan prasarananya. Kami berharap kegiatan video call

tersebut secepatnya dapat dilaksanakan. Langkah ini diambil karena tak tertutup kemungkinan ada pihak keluarga yang datang berkunjung ke lapas atau rutan, meski kasat mata kelihatan sehat dan nasional, tapi sebenarnya kesehatannya sedang tidak normal.

Sementara itu, dari pemantauan pada tanggal 21 maret 2020 di Lapas Kelas IIA Palangka Raya dan Rutan Kelas IIA Palangka Raya, kegiatan kunjungan masih berjalan seperti biasa. Warga binaan masih dapat bertemu dengan anggota keluarganya untuk sekedar melepas rindu. Langkah-langkah antisipasi penyebaran virus corona juga dilakukan dengan menyediakan hand sanitzer untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah berkunjung. Warga binaan maupun anggota keluarga yang berkunjung pun wajib menggunakan masker saat bertatap muka.

f. Bersama Mencegah Corona

Pandemik corona menjadi perhatian serius dunia. Di tingkat kota, Pemko Palangka Raya telah melakukan berbagai tahapan demi mencegah penyebarannya, menangkal terimfiksinya masyarakat, dan menjaga lingkungan sekitar agar steril. Dibawah komando Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin, dan melalui Tim Gugus Tugas penanggulangan Covid-19 Palangka Raya, Pemko telah melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanganannya. Bahkan, atas instruksi Fairid, Pemko pun berinovasi dengan membangun beberapa *wastafel portable* di tempat tempat keramaian. Meskipun demikian, pemko tak bias melakukan pencegahan ini sendirian, dukungan dari seluruh pihak terkait, termasuk masyarakat juga diperlukan. Imbauan yang dikeluarkan, tindakan pencegahan , juga mesti diimbangi dengan kesadaran hidup bersih dan sehat, serta tindakan nyata dari masyarakat. Dikatakan Fairid Tim Gugus telah menyediakan tempat cuci tangan atau *wastafel portable* pada sejumlah kawasan yang ramai akan pengunjung. Haltersebut merupakan upaya Pemko menangolangi penyebaran virus corona, dan membiasakan masyarakat agar selalu menjaga kebersihan . Harapan Wali Kota Palangka Raya fasilitas ini



dapat berfungsi dengan baik, dan masyarakat sebagaimana mestinya membiasakan untuk rutin mencuci tangan demi terhindar dari segala penyakit, terutama virus corona. Dengan adanya tempat cuci tangan wastafel portable pada sejumlah kawasan publik. Ini salah satu upaya menanggulangi penyebaran virus tambah Wali Kota, dengan adanya tempat cuci tangan wastafel portable di sejumlah titik dihafkan Fairid, fasilitas itu dapat dimanfaatkan masyarakat sebagaimana mestinya. Sedangkan menurut Andjar Hari Purmomo menjelaskan wastafel portable ini disediakan di tempat umum. Yang dikerjakan Tim Gugus Tugas Covid-19. Palangka Raya ini salah satu strategi meningkatkan kemampuan perorangan menangkal virus melalui gerakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), kata kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya. Selain menyediakan *wastafel portable* Pemko melalui instansi terkait seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya juga melakukan aksi nyata mencegah corona.

Petugas dari BPBD sejak beberapa hari yang lalu melakukan penyemprotan cairan disinfektan ke beberapa kantor perangkat (PD), fasilitas publik, dan sekolah-sekolah. Seperti di kantor DPR Palangka Raya, petugas menyemprot satu-persatu ruangan, termasuk ruang rapat paripurna, ruangan staf dan sekretaria, bahkan ruang press room wartawan juga disemprot agar steril. Penyemprotan ini dilakukan karena sekretariat DPRD Kota Palangka Raya menjadi tempat terlaksananya pelayanan umum terhadap pengaduan masyarakat dan menjadi wadah pelaksanaan tugas rutin pegawai, sehingga wilayah kerjanya harus steril dari berbagai bakteri dan virus sementara PD lain yang dilakukan penyemprotan dalam kantor Inspektorat Kota Palangka Raya. Giat penyemprotan disinfektan juga dilakukan oleh petugas Pemdab Kebakaran dan penyelamatan Kota Palangka Raya.

Untuk kawasan umum, penyemprotan disinfektan juga dilakukan di Masjid Darul Rahmah kameloh, SD Muhammadiyah Pahandut (jalan Ulin), TK 'Aisyiyah jalan Rasak, SMP Muhammadiyah Jalan RTA Milono Km 1,5. SMA Muhammadiyah 1 Jalan RTA Milono Km 1,5.

Serta memberikan edukasi tentang pentingnya kebersihan kepada masyarakat dengan selalu memperhatikan kesehatan dan juga dilakukan pembekalan informasi seputar Covid-19. Pemko pun membentuk Tim gugus tugas. Tim ini terbagi empat bidang . semuanya, bekerja dengan ekstra demi mencegah corona. Tim Gugus Tugas Pencegahan Covid-19 Palangka Raya, meliputi edukasi deteksi dini, pembersihan lingkungan gerakan bersama, serta surat edaran. Bidang penanganan, obyek berada di RSUD Doris Sylvanus untuk siap menerima pasien ODP dan PDP terkait virus corona. Bidang pengawasan, pengawasan terhadap kafe, diskotik dan tempat hiburan malam, pasar besar dadakan dan kerumunan orang. Serta melakukan pengawasan di *free day*, serta bidang sosialisasi melalui media center pemko yang menyampaikan semua informasi terkait pencegahan corona. Meskipun demikian, masyarakat juga diharapkan aktif. Selain menjaga kesehatan, meningkatkan imunitas, masyarakat juga diminta menjaga kebersihan, dan mengurangi aktifitas di keramaian. Walikota pun mengharapkan kerja sama masyarakat. Ia juga mengapresiasi kinerja para petugas di lapangan. Kata Fairid, hari selasa 24 Maret 2020. kerja keras seluruh petugas relawan baik yang di lapangan dan petugas medis patut dihargai. Saudara-saudara kita bekerja sepenuh hati. Manusia pasti tidak ada yang sempurna. suport dan dukungan semangat tentu diperlukan saudara-saudar kita yang bertugas di lapangan. Kepada seluruh relawan petugas medis dan petugas lapangan pemerintah ataupun masyarakat, Wali Kota Palangka Raya mengucapkan terimakasih yang terhingga, mudah – mudahan ini menjadi amal ibadah kelak. Sementara itu, menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Republik Indonesia (RI) Nadim Anwar Makarim mengeluarkan surat edaran, bahwa Ujian Nasional (UN) ditiadakan mengingat Indonesia dalam keadaan tanggap darurat pandemi Covid-19. Wali Kota Palangka Raya, menyampaikan setuju dengan kebijakan dari menteri yang meniadakan UN demi keselamatan murid di saat terjadinya pandemi virus corona. Selanjutnya

menurut Fairid saat seperti ini *social distancing* sangat diperlukan untuk memutus mata rantai peredaran virus corona, maka dari itu keputus menteri dinlainya sangat tepat untuk mengubah pola belajar yang konvensional menjadi online. Sementara itu menurut Wali Kota Palangka Raya pada hari Kamis, 26 Maret 2020, pasar tetap buka hanya pasar-pasar dadakan yang tutup.

Mata rantai Kasus positif virus corona atau covid-19, dialami oleh peserta Ijtima Ulama Dunia 2020 Zona Asia di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, jumlah kasus di Kalteng sebanyak 4 orang, masing-masing berasal dari kabupaten Kota Waringin Barat (KOBAR) sebanyak masing 2 (dua) orang dan Kota Waringin Timur (KOTIM). Upaya pencegahan penyebaran Covid-19 terus dilakukan Pemerintah Kota Palangka Raya terhitung mulai tanggal 17 bulan Maret 2020 TIM Gugus Tugas Covid-19 Kota Palangka Raya, melalui TIM penyemprotan cairan disinfektan di sejumlah lokasi Kota Cantik Palangka Raya. Ketua Harian TIM Gugus Tugas Covid-19 Kota Palangka Raya, Emi Abriani mengatakan, sampai pada tanggal 3 bulan April 2020, pihaknya sudah melakukan penyemprotan di 525 titik. Sesuai dengan Zona yang dibagikan setiap harinya. Sebelum melakukan penyemprotan juga diberi arahan setiap harinya saat apel bersama di Posko Covid-19. Adapun enam lokasi penyemprotan adalah di lokasi sekolah, rumah ibadah, fasilitas public, kantor, jalan dan pemukiman warga. Ke enam lokasi tersebut adalah merupakan prioritas dari pihaknya untuk melakukan penyemprotan. Di tengah wabah Covid-19 yang terus menerus meluas, pemerintah dituntut mengambil kebijakan cermat, tepat, dan tegas untuk menghentikan penularan. Penerapan Pembatasan Bersekala Besar (PPBB) kemungkinan salah satu alternatif utama menghentikan pandemi virus ini. Penularan virus corona atau Covid-19 semakin mengkhawatirkan. Angka pasien yang dinyatakan positif terjangkit terus bertambah bertambah melonjak. Total sudah 25 orang terinfeksi virus ini. Sejak dinyakannya bertambahnya korban pasien positif Corona atau disebut

juga pasien Covid di Kota Palangka Raya, maka Wali Kota Palangka Raya langsung menyampaikan surat kepada Gubernur Kalimantan Tengah, dengan surat Nomor: 368/68/BPDB/BTT.Covid-19/IV/2020. Perihal Langkah Strategis Penanganan COVID-19 di Wilayah Kota Palangka Raya, pada Tanggal 29 April 2020. Yang berbunyi : Kepada Yth. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya, sehubungan dengan penyebaran COVID-19 yang semakin luas di wilayah Kota Palangka Raya, bersama ini disampaikan kepada bapak Gubernur, bahwa Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus *Disease* 2019 (COVID-19) Kota Palangka Raya akan melaksanakan beberapa langkah strategis sebagai upaya penanganan penyebaran COVID-19 tersebut, antara lain :

1. Pembatasan Skala Kelurahan Humanis, yang dimaksudkan untuk pembatasan kegiatan tertentu dengan cara Humanis meliputi Advokasi, Edukasi, dan Sosialisai bagi penduduk di Kelurahan yang telah ditetapkan sebagai Zona Merah dan Zona kuning; dan
2. Protokol Karantina Mandiri Pencegahan Infeksi COVID-19 di Wilayah Kota Palangka Raya, dimana setiap Orang Tanpa Gejala wajib dikarantina di tempat yang telah disediakan Pemerintah Kota Palangka Raya (sementara kami rencanakan bertempat di Asrama Haji Jalan G. Obos Palangka Raya).

Sehubungan dengan 2 (dua) langkah strategis tersebut, terlampir data dan dokumen pendukung sebagai pelaksanaan. Inilah langkah strategis upaya yang dilakukan Pemerintah Kota palangka Raya.

Setiap hari bertambahnya kasus Positif Corona maka pemerintah membuat Peraturan pemberlakuan PSBB Kota Palangka Raya, tanggal 11-24 Mei 2020 sebagai berikut :

1. Diberlakukannya Jam malam mulai pukul 19.30 s/d 06.00 WIB. Bagi yang melanggar dikenakan sanksi penahanan KTP dan karantina mandiri di tempat yang telah ditentukan;
2. Wajib menggunakan masker apabila keluar rumah. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi administrasi penahanan, KTP;

3. Warung makan tidak diperbolehkan melayani makanan ditempat, namun tetap boleh buka hanya untuk melayani pesanan yang dikemas (pesan-antar);
4. Pasar tradisional dibuka mulai pukul 07.00 s/d 13.00 WIB. (Pasar Kahayan, Pasar Besar, dan Pasar Rajawali);
5. Toko swalayan buka pukul 08.00 s/d 19.00;
6. Pengguna kendaraan motor tidak diperbolehkan berboncengan kecuali satu keluarga/satu rumah, dibuktikan identitas KTP/SIM/KK/Identitas Lain.

Dengan berakhirnya PSBB. Pada tanggal 27 Mei 2020 pemerintah membuat peraturan baru melalui instruksi Presiden RI. Joko Widodo yaitu dengan istilah *New Normal* Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 tahun 2020, tentang peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan. ([peraturan.bpk.go.id](http://peraturan.bpk.go.id)). sedangkan kebanyakan masyarakat tidak semua memahami apa yang dimaksud *New Normal*. Masyarakat hanya ikut-ikutan yang mengakibatkan bukan berkurangnya penyebaran Covid-19 tetapi semakin merebak keseluruhan pelusuk negeri. Penerapan *New Normal* yang diberlakukan mulai 1 juni 2020. Dikesempatan lain Walikota Palangka Raya Menjelaskan Shalat Jum'at belum diperbolehkan, tetap dihimbau melaksanakan Shalat di Rumah Masing-masing, Perberlakuan *New Normal* sesuai dari Pusat tanggal, 2 Juni 2020. ([Betangvoice.id](http://Betangvoice.id)). untuk mencecah penyebaran Covid-19 Walikota Palangka Raya Instruksi Nomor : 368/235/BPBD/COVID-19/VI/2020 tentang Pelaksanaan Wajib Protokol Kesehatan di Wilayah Kota Palangka Raya. Setelah banyaknya perotes dari masyarakat tentang larangan shalat berjamaah akhirnya dengan alasan diperbolehkannya pasar-pasar buka, yang pada akhirnya pemerintah memperbolehkan shalat jum'at dan shalat lima waktu berjamaah dimesjid dan Mushala, dengan syarat mengikuti protokol kesehatan. Hari berganti hari, jam berganti jam kasus Covid-19 tidak ada tandan-tanda penurunan, sehingga Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya berupaya pencegahan dengan membuat peraturan, Pemerintah Kota Palangka Raya dalam percepatan penanggulangan Covid-19 dengan menerbitkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 tahun 2020. Tentang Penerapan Disiplin

dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Rangka Percepatan Penanganan *CORONA Virus Disease* 2019 dan Pemulihan Ekonomi di Kota Palangka Raya. Yang ditetapkan dan tandatangani pada tanggal 7 September 2020, oleh Walikota Palangka Raya, Fairid Naparin.

**B. Peran MUI Kota Palangka Raya terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona perspektif *Maqasid Syari'ah***

**b. Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palangka Raya terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya**

Palangka Raya sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, akhir-akhir ini salah satu kota yang mengalami peningkatan kasus Covid cukup signifikan. Peningkatan penyebaran kasus Covid-19 di kota Palangka Raya (data per tanggal 20 Juni 2020 144 orang positif, 59 sembuh dan 8 orang meninggal dunia). Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/234/BPBD/COVID-19/VI/2020. Tentang Percepatan Penanganan *CoronaVirus Disease* 2019 (Covid-19) di Area Zona Merah Kota Palangka Raya. Peningkatan penyebaran kasus Covid-19 di kota Palangka Raya sumber data media *Center* satuan tugas Covid-19 Kalteng per tanggal 3 Desember 2020. Komfirmasi 1502 Positif 14 orang, dalam perawatan 180 orang 10 positif, 59 sembuh 1248 orang dan 72 orang meninggal dunia. Hal ini membuat Walikota Palangka Raya bekerjasama dengan Dinas terkait membuat beberapa kebijakan sebagai upaya pemutusan rantai penyebaran Covid-19 diantaranya masih meliburkan kegiatan pembelajaran pada tingkat satuan pendidikan, penyemprotan disinfektan, sosialisasi penanggulangan Covid-19, pemeriksaan penumpang dan kendaraan yang melintasi perbatasan wilayah Palangka Raya. Namun, kebijakan tersebut dirasa dapat kurang menekan angka penyebaran Covid-19, oleh sebab itu pemerintah kota telah melakukan upaya

lainnya yaitu menerapkan PSBB tahap 1 dan melakukan rapid tes massal ditempat-tempat umum seperti pasar dan tempat keramaian lainnya belum mendapatkan hasil penekanan angka kenaikan pasien positif Covid -19. Kebijakan yang dilakukan pemerintah Kota Palangka Raya menimbulkan polemik di masyarakat. Beberapa kasus yang terjadi sebagai dampak dari wabah Covid-19 seperti penolakan larangan resepsi pernikahan, hiburan di tempat umum, yang terkadang berakhir dengan pihak kepolisian, *over diagnosa* dokter di rumah sakit, menyebabkan keresahan semakin bertambah, penolakan warga terhadap isolasi mandiri dan penguburan jenazah Covid-19 serta kasus lainnya. Selain itu, kebijakan pemerintah kota Palangkaraya terkait diliburkannya pembelajaran pada tingkat satuan pendidikan juga berdampak pada orang tua dan anak-anak sekolah yang merasa terbebani dengan tugas- tugas yang diberikan guru sehingga juga berdampak pada psikologis anak.

b. Himbauan MUI Kota Palangka Raya dalam pengendalian penyebaran Covid-19

Upaya Majelis Ulama Indonesia Kota Palangka Raya dalam rangka membantu pemerintah Kota Palangka Raya terhadap penyebaran Covid-19. Diantaranya dituangkan dalam surat himbauan Nomor :010/pd-mui/pr-iii/2020, tentang penyakit menular Covid-19/ virus corona. Komisi Majelis Fatwa MUI Palangka Raya menyampaikan himbauan kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Palangka Raya, sehubungan dengan merebaknya virus yang sangat berbahaya, maka disampaikan imbauan sebagai berikut:

1. Mematuhi segala himbauan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah kota Palangka Raya;
2. Tidak keluar rumah, kalau tidak ada keperluan yang mendesak;
3. Keluar rumah selalu mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah;
4. Menunda kegiatan-kegiatan yang bersifat mengundang orang banyak, seperti resepsi pernikahan, kegiatan PHBI, dll;
5. Membiasakan membersihkan lingkungan sekitar rumah, tempat ibadah, jangan lupa mencuci tangan memakai sabun;

6. Menggunakan masker baik di rumah maupun diluar rumah;
7. Karena situasi wilayah Kota Pangkajene Kepulauan berada dalam zona merah, artinya penyebaran virus cukup tinggi dan sudah ada beberapa warga yang terjangkit positif virus corona, maka berdasarkan hasil rapat dengan Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, Rektor IAIN Palangka Raya, MUI Prov. Kalimantan Tengah. MUI Kota Palangka Raya, dan Dewan Masjid Kota Palangka Raya pada tanggal 1 Syaban 1441 H atau bertepatan dengan 26 maret 2020 M, serta merujuk pada Fatwa MUI Pusat, diputuskan menjadi tidak wajib melaksanakan shalat Jum'at di Masjid-masjid, tetapi diganti dengan shalat zuhur di rumah masing-masing.
8. Jangan lupa selalu berdo'a kepada Allah Swt, agar musibah Virus Corona ini cepat berlalu.

Himbauan ini ditandatangani oleh ketua Komisi Majelis Fatwa Ustadz H. Syamsul Bahri dan sekretaris Mustain Haitami, dan di ketahui oleh ketua dan sekretaris MUI Kota Palangka Raya. Sedangkan berdasarkan dengan surat MUI Pusat Keputusan surat Nomor:A-1123/DP-MUI/IV/2020, pada tanggal 30 April 2020 atau bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1441 H. tentang pelaksanaan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun2020, disampaikan oleh ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Palangka Raya Bapak KH. Zainal Arifin menyerukan kepada seluruh umat Islam di Kota Palangka Raya agar melaksanakan ibadah Shalat Taraweh dan Idhulfitri 1441 H di rumah masing-masing, kata beliau himbauan ini memperhatikan status Kota Palangka Raya yang masih dalam Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) serta masih adanya penambahan jumlah warga yang positif terpapar Covid -19.

Sedangkan himbauan mengikuti kebijakan pemerintah Kota Palangka Raya, terbit setelah melalui rapat terbatas membahas tentang kegiatan keagamaan di rumah ibadah pada saat pandemik hasil rapat ditujukan kepada yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya, Pengurus Nahdatul Ulama, Pimpinan Muhammadiyah, Dewan Mesjid Indonesia (DMI) dasar rapat yang dilakukan oleh MUI Kota Palangka Raya adalah memperhatikan dan



mempertimbangkan dari Kepala Dinas Kesehatan, Ketua TIM Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 Kota Palangka Raya, Hasil Rapat MUI Kota Palangka Raya pada hari Kamis, 28 Mei 2020 diantaranya ,1) Revitalisasi fungsi masjid/mushala mendesak untuk dilakukan relaksasi. 2) terkait dengan hal tersebut dihimbau kepada jamaah agar tetap memperhatikan prosedur standar tatanan baru antara lain :

- a) Mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer sebelum masuk masjid dan mushala;
- b) Menjaga jarak aman maupun shaf (barisan) dengan jamaah lain;
- c) Memakai masker;
- d) Membawa perlengkapan shalat sendiri;
- e) Pengurus masjid mushala melakukan penyemprotan rumah ibadah sebelum dilakukan ibadah;
- f) Tidak diperbolehkan membawa anak dibawah 10 tahun;
- g) Jamaah merupakan warga sekitar masjid atau mushala;
- h) Bagi yang sakit atau memiliki penyakit degeneratif, seperti diabetes, jantung, hipertensi, dan ginjal tidak ikut berjamaah;
- i) Pada pelaksanaan Shalat Jum'at, khatib diminta mempersingkat materi khutbah, dengan tetap memperhatikan, rukun, dan syarat sah sesuai dengan ketentuan;
- j) Warga baru berpergian dari luar kota dalam waktu dua minggu diwajibkan untuk tidak ikut berjamaah ke Masjid/Mushala, termasuk ketua RT dan RW di wilayah setempat;
- k) Dihimbau pada pengurus Masjid pada shalat jum'at untuk membaca qunut nazilah.

Imbauan ini ditanda tangani oleh ketua MUI Kota Palangka Raya KH. Zainal Arifin dan Sekretaris Rahimin, S.Ag., M.Pd.I

Pemerintah dengan segala otoritas dan sumberdaya yang dimiliki legalitas kuat untuk mengambil kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dengan demikian akan sepenuhnya bertanggung jawab atas segala konsekuensi dari kebijakan “*New Normal*” yang akan diterapkan di negeri tercinta. Sedangkan hadits Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu sudah membicarakan tentang wabah, apa bila dinegeri kami terjadi wabah janganlah kalian keluar meninggalkan Negeri, dan apabila di Negeri seberang terjadi wabah janganlah kalian berpergian ke negeri tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda “*Tha’un* (penyakit menular (Republika.co.id) Rep: Suara Muhammadiyah.id (muhammadiyah) Red:Suaramuhammadiyahid (suara muhammadiyah) yang ditulis oleh Agung Danarto. Pandemi Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) telah menjadi wabah yang mengglobal. Covid-19 telah menginfeksi warga dunia di berbagai negara tak terkecuali Indonesia sebagai negeri dengan mayoritas muslim. Maka para ulama dan ahli agama supaya berhati-hati dalam berfatwa dan hanya menggunakan dalil dalil yang otoritatif dalam membimbing ummat. Di antaranya, hendaknya hanya menggunakan hadits-hadits yang shahih dan meninggalkan hadits dha’if dalam berhujjah. Hadits-hadits shahih yang bisa dijadikan sebagai hujjah dalam membimbing ummat untuk menghadapi wabah penyakit antara lain sebagai berikut:

### **Hadist Shahih 1**

*Hadits Shahih Riwayat Bukhari dan Muslim.*

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونَ آيَةُ الرَّجْزِ ابْتَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ نَاسًا مِنْ عِبَادِهِ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضِ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَفِرُوا مِنْهُ

Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda: “*Tha’un* (wabah penyakit menular) adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala untuk menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk

ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya.” (HR Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid).

### Hadist Shahih 2

Riwayat Bukhari dan Muslim

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحِّ

Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda: “Janganlah yang sakit dicampurbaurkan dengan yang sehat.” (HR Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah)

### Hadist Shahih 3

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda: “Tidak boleh berbuat madlarat dan hal yang menimbulkan madlarat.” (HR Ibn Majah dan Ahmad ibn Hanbal dari Abdullah ibn ‘Abbas)

### Hadist Shahih 4

Hadist Sahih Riwayat Bukhari dan Muslim tentang Anjuran Sholat di rumah ketika hujan pada siang hari Jum’at.

قَالَ لِمُؤَدِّبِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ إِذَا قُلْتَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ فَلَا تَقُلْ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قُلْ صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ قَالَ فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَلِكَ فَقَالَ أَنْعَجِبُونَ مِنْ دَا قَدْ فَعَلَ دَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُخْرِجَكُمْ فَتَمَشُّوا فِي الطِّينِ وَالذَّحْضِ

Dari Abdullah bin Abbas dia mengatakan kepada muadzinnnya ketika turun hujan (pada siang hari Jum’at), jika engkau telah mengucapkan “*Asyhadu an laa ilaaha illallaah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah,* ” maka

janganlah kamu mengucapkan “*Hayya alash shalaah,* ” namun ucapkanlah *shalluu fii buyuutikum* (Shalatlah kalian di persinggahan kalian).” Abdullah bin Abbas berkata; “Ternyata orang-orang sepertinya tidak menyetujui hal ini, lalu ia berkata; “Apakah kalian merasa heran terhadap ini kesemua? Padahal yang demikian pernah dilakukan oleh orang yang lebih baik dariku (maksudnya Rasulullah saw). Shalat jum’at memang wajib, namun aku tidak suka jika harus membuat kalian keluar sehingga kalian berjalan di lumpur dan comberan.” (HR. Bukhori Muslim dari Abdullah ibn Abbas).

### **Hadist Shahih 5**

Hadist panjang riwayat Bukhari Muslim yang artinya sbb.

Pada suatu ketika ‘Umar bin Khaththab pergi ke Syam. Setelah sampai di Saragh, pimpinan tentaranya di Syam datang menyambutnya. Antara lain terdapat Abu ‘Ubaidah bin Jarrah dan para sahabat yang lain. Mereka mengabarkan kepada ‘Umar bahwa wabah penyakit sedang berjangkit di Syam. Umar kemudian bermusyawarah dengan para tokoh Muhajirin, Anshor dan pemimpin Quraish.

Lalu ‘Umar menyerukan kepada rombongannya; ‘Besok pagi-pagi aku akan kembali pulang. Karena itu bersiap-siaplah kalian! ‘ Abu ‘Ubaidah bin Jarrah bertanya; ‘Apakah kita hendak lari dari takdir Allah? ‘ Jawab ‘Umar; ‘Mengapa kamu bertanya demikian hai Abu ‘Ubaidah? Agaknya ‘Umar tidak mau berdebat dengannya. Dia menjawab; Ya, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah. Bagaimana pendapatmu, seandainya engkau mempunyai seekor unta, lalu engkau turun ke lembah yang mempunyai dua sisi. Yang satu subur dan yang lain tandus. Bukanlah jika engkau menggembalannya di tempat yang subur, engkau menggembala dengan takdir Allah juga, dan jika engkau menggembala di tempat tandus engkau menggembala dengan takdir Allah? ‘

Tiba-tiba datang ‘Abdurrahman bin ‘Auf yang sejak tadi belum hadir karena suatu urusan. Lalu dia berkata; ‘Aku mengerti masalah ini. Aku mendengar Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda: ‘Apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, maka janganlah keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri.’ Ibnu ‘Abbas berkata; ‘Umar bin Khaththab lalu mengucapkan puji syukur kepada Allah, setelah itu dia pergi.’ (HR Bukhari dan Muslim).

**Adapun di antara hadis hadis dha’if yang sering digunakan adalah:**

### **Hadist Dha’if 1**

Dari Anas bin Malik رضي الله عنه, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَنْزَلَ عَاهَةً مِنَ السَّمَاءِ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ صُرِفَتْ عَنْ عُمَارِ الْمَسَاجِدِ.

Sesungguhnya apabila Allah ta’ala menurunkan penyakit dari langit kepada penduduk bumi maka Allah menjauhkan penyakit itu dari orang-orang yang meramaikan masjid.

Hadits riwayat Ibnu Asakir (juz 17 hlm 11) dan Ibnu Adi (juz 3 hlm 232).

Hadis ini dinyatakan sebagai hadis dhaif oleh Nashir al-Din al-Albani dalam kitab *Silsilat al-ahadits al-Dho’ifat wa al-Maudhu’at*, juz IV, hal. 222, hadis no. 1851.

### **Hadist Dha’if 2**

Dari Anas bin Malik رضي الله عنه, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ عَاهَةً نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الْمَسَاجِدِ فَصَرَفَ عَنْهُمْ

Apabila Allah menghendaki penyakit pada suatu kaum, maka Allah melihat ahli masjid, lalu menjauhkan penyakit itu dari mereka.

Riwayat Ibnu Adi (juz 3 hlm 233); al-Dailami (al-Ghumari, al-Mudawi juz 1 hlm 292 [220]); Abu Nu'aim dalam Akhbar Ashbihan (juz 1 hlm 159); dan al-Daraquthni dalam al-Afrad (Tafsir Ibn Katsir juz 2 hlm 341).

Hadist ini adalah hadis dha'if. (lihat Nashiruddin al-Albani, Shahih wa Dha'if al-Jami' al-Shoghir, juz IV, hal. 380, hadis no. 1358).

### Hadist Dha'if 3

Sahabat Anas bin Malik رضي الله عنه berkata: “Aku mendengar Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ” إِنِّي لَأَهْمُ بِأَهْلِ الْأَرْضِ عَذَابًا فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَى عُمَارِ بَيْوتِي وَالْمُتَحَابِّينَ فِيَّ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ صَرَفْتُ عَنْهُمْ

Allah عز وجل berfirman: “Sesungguhnya Aku bermaksud menurunkan azab kepada penduduk bumi, maka apabila Aku melihat orang-orang yang meramaikan rumah-rumah-Ku, yang saling mencintai karena Aku, dan orang-orang yang memohon ampunan pada waktu sahur, maka Aku jauhkan azab itu dari mereka.

Riwayat al-Baihaqi, Syu'ab al-Iman [2946].

Hadis ini dho'if Jiddan. (Lihat Nashiruddin al-Albani, Kitab Shahih wa Dha'if al-Jami' al-Shaghir, juz 9, hal. 121, hadis no. 3674).

### Hadist Dha'if 4

Sahabat Anas bin Malik رضي الله عنه berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

”إِذَا عَاهَةٌ مِنَ السَّمَاءِ أَنْزَلْتُ صُرِفَتْ عَنْ عُمَارِ الْمَسَاجِدِ“

Apabila penyakit diturunkan dari langit, maka dijauhkan dari orang-orang yang meramaikan masjid.

Riwayat al-Baihaqi, Syu'ab al-Iman [2947]; dan Ibnu Adi (juz 3 hlm 232). Al-Baihaqi berkata: "Beberapa jalur dari Anas bin Malik dalam arti yang sama, apabila digabung, maka memberikan kekuatan (untuk diamalkan)".

*Hadist ini Dha'if. (Lihat Nashiruddin al-Albani, al-Silsilah al-Dha'ifah, juz IV, hal. 350, hadis no. 1851).*

Sedangkan sudah diterapkan di Indonesia dengan pemberlakuan PSBB, namun disayangkan akhir-akhir ini wacana pemerintah memberlakukan "New Normal" sedangkan informasi dari yang memiliki kewenangan kasus Covid-19 dari hari kehari meningkat baik sekala Daerah, Nasional bahkan Internasional.

#### b.4 Islam dan Penanganan Virus

Protocol Virus Ibnu Sina Al-Arba'iniyat. Karantina 40 Hari

Baru-baru ini viral di medsos film berbahasa Soviet berdurasi 4 menit, menceritakan metode IBNU SINA dalam menghadapi pandemi. Film AVICENNA (IBNU SINA) yang diproduksi oleh Rusia di masa Uni Soviet pada tahun 1956, disutradarai Gregory Cooperschmitt, telah mengheboakan Facebook dan WhatsApp, bukan saja di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara, terutama di Timur Tengah, sebagaimana di lansir dalam berbagai surat kabar on line antara lain El syuruuq, El Syarq, El Quds, El Araby, El Bilad, dan El Qabas. Dalam film itu dijelaskan tentang kejeniusan IBNU SINA, dan pengetahuannya tentang seluk beluk dunia medis, terutama karena informasi dan diagnosisnya yang sangat akurat tentang WABAH HITAM (*Black Death*) yang waktu itu menewaskan jutaan orang.

Apa yang disampaikan ini sangat mirip dengan gejala penularan CORONA serta metode untuk mengatasinya. ABU 'ALI AL-HUSAYN IBN 'ABDILLAH IBN SINA dikenal dengan IBNU SINA (980-1037) dikenal juga sebagai AVICENNA di dunia Barat adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan dokter kelahiran Persia (sekarang Iran). Karyanya yang sangat monumental adalah AL-SYIFA (Penyembuhan, terdiri dari 18 jilid

berisi tentang berbagai macam ilmu pengetahuan) dan al-QĀNŪN FĪ AL-ṬIBB (*Canon of Medicine*, Aturan Pengobatan) yang merupakan rujukan di bidang kedokteran selama berabad-abad. Orang Barat menyebut IBNU SINA dengan panggilan *The Prince Of Doctors* (Pangeran para dokter) dan *The Father Of Modern Medicine In The Middle Ages* (Bapak Kedokteran Modern di Abad Pertengahan). Dalam salah satu adegan film itu, IBNU SINA dan murid-muridnya pergi menemui seorang ulama, Abu Al-Rayhan Al-Bīrūni. Ini adalah pertemuan kali yang pertama di antara mereka. AL-BĪRŪNI menyambut IBNU SINA dengan dua tangan terbuka untuk memeluknya, tetapi Ibnu Sina mundur dan menolak menyentuhnya, ia minta disediakan pakaian baru untuknya dan orang-orang yang menyertainya, serta minta mangkuk dengan larutan cuka untuk mencuci tangan dan wajah mereka. Apa yang disampaikan IBNU SINA ini merupakan PROTOKOL kesehatan yang tidak jauh berbeda dengan tata-cara mencegah infeksi virus Corona pada masa sekarang ini, di samping penggunaan sabun atau etil alkohol (alkohol murni) untuk membunuh virus. AL-BĪRŪNI terkejut dengan permintaan IBNU SINA tersebut seraya bertanya kepadanya: “Ini tradisi bangsa mana?”

IBNU SINA menjawab: Tradisi ini harus berlaku di negara-negara tempat “Wabah Hitam” (*Black Death*) bersembunyi. IBNU SINA menyadari bahwa sulit bagi publik untuk berurusan dengan virus yang tidak mereka lihat. Ia berbicara hal tersebut ketika mikroskop dan cara melihat virus tidak dikenal seperti sekarang ini. Namun demikian, IBNU SINA telah mengidentifikasi virus ke murid-muridnya dengan sangat tepat, seolah-olah ia memiliki laboratorium ilmiah modern. Ia mengetahui bahwa semua penyakit menular disebabkan oleh KĀINĀT DAQĪQAH (mikroorganisme) yang tidak dapat dilihat, dan bisa menempel pada apa saja, seperti pakaian, wajah, tangan, dan rambut. Dalam adegan lainnya, IBNU SINA menjelaskan kepada sahabatnya bahwa tidak usah takut menghadapi wabah ini, tetapi hadapilah dengan suka cita dan kegembiraan, karena wabah itu tidak takut kepada pengecut dan penakut.



## **BAB.V PENUTUP**

### **A. SIMPULAN**

1. Peraturan Kebijakan Walikota Palangka Raya, dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19, ada 6 (enam) kebijakan diantaranya Instruksi Nomor :368/235/BPBD/Covid-19/VI/2020 tentang Pelaksanaan Wajib Protokol Kesehatan di Wilayah Kota Palangka Raya. Beberapa kasus yang terjadi sebagai dampak dari wabah Covid-19 seperti penyebaran informasi terkait Covid-19 melalui media sosial, kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya tidak ditaati masyarakat yang terkadang berakhir dengan pihak kepolisian, *over diagnosa* dokter di rumah sakit, menyebabkan keresahan semakin bertambah, penolakan warga terhadap larangan acara resepsi pernikahan, penolakan warga sebagian terhadap isolasi mandiri dan penguburan jenazah Covid-19 serta kasus lainnya. Selain itu, kebijakan pemerintah kota Palangkaraya terkait diliburkannya pembelajaran pada tingkat satuan pendidikan juga berdampak pada orang tua dan anak-anak sekolah yang merasa terbebani dengan tugas- tugas yang diberikan guru sehingga juga berdampak pada psikologis anak.
2. Peran MUI Kota Palangka Raya, dalam membantu kebijakan pemerintah terhadap pencegahan penyebaran Covid-19, Majelis Ulama Indonesia melalui rapat pengurus membuat himbauan kepada masyarakat, untuk menunaikan shalat Duhur di rumah masing-masing sebagai pengganti shalat Jumat di masjid, agar tidak melaksanakan kegiatan pengajian, Shalat berjamaah Lima waktu, Shalat Taraweh, di Mushala atau di Mesjid, Shalat Idul Fitri dan Idul Adha di Lapangan ataupun di Mesjid, mencegah lebih baik dari pada mengobati.
3. Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu sudah berbicara tentang wabah, sebagaimana dalam Hadist Sahih Riwayat Muslim yang artinya

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: “Tha’un (wabah penyakit menular) adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala untuk menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya.” (HR Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid).

## B. SARAN

1. Kepada Pemerintah Kota Palangka Raya Hendaknya menindak tegas kepada pendatang dari luar daerah dan kepada masyarakat wilayah kota Palangka Raya, yang ingin berpergian keluar daerah tanpa alasan yang mendesak.
2. Majelis Ulama Palangka Raya, sudah berupaya membuat humbuan menyampaikan kepada masyarakat dan melaksanakan kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya, dengan ikhtiar agar masyarakat selalu mengikuti protocol kesehatan di mesjid-mesjid Mushala, untuk Shalat Lima Waktu di tempat ibadah menjaga jarak, memakai masker.
3. Kepada Majelis Ulama Palangka Raya sebaiknya selalu menyampaikan *maqasid syariah* yaitu Islam wajib menjaga keselamatan jiwa, menyampaikan Hadist-hadist Shaheh tentang wabah dan cara Rasulullah Saw mencegahnya.

## Daftar Pustaka

### A. Buku

*Al-Qur'an dan Terjemahnya*. 2011, Jakarta : Departemen Agama Republik Indonesia.

Al Quran. Tafsir, 1983., Jakarta, Mutiara,

Departemen Pendidikan Nasional.2005.*Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

Kamisa, Kamus Besar Bahasa Indonesai,1997, Cahaya Agency, Surabaya

Majelis Tarjih dan Tajdid. 2018, Himpunan Tarjih Muhammadiyah 3, Penerbita Suara Muhammadiyah.

Mrtokusumo. *Teori Hukum*. 2011, Yogyakarta: Universitas Adma Jaya.

Teguh Prasetyo, dan Halim Barkatullah Abdullah, 2013. *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Cetakan ke-2, PT Raja Grafinda Persada.

Subarsono, 2005, Administrasi

Yusuf Hamid al-‘Alim. *Al-Maqasid Al-‘Amah li Al-Shari’ah Al-Islamiyah*. Kairo: Dar Al-Hadith.

### B. Hadits

HR. Ahmad, Ath-Thabrani, Ad- aruqutni, Hadits ini dihasankan oleh Al-Albani di dalam Shahihul Jami.

HR. Baihaqi, Ahmad bin Husaein al Baihaqi. *Dalail an Nubuwwah*, jilid 6, cetakan 1, Bairit, Dar Al-Kutub. 1989

HR. Thabrani dalam Al-Ausath dan dishahihkan oleh Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqolani.

HR. Thabrani, Muhammad bin Salamah Al Qadhai. Musnad Asy Yihab, (), *Syahah Az Zaraqani alal Mawahib al Laduniyyah bil Minah al Muhammadiyyah*, juz 5 hlm, 388. Jilid 1, Beirut, Muassasah arisalah. 1985.

HR Abu Daud, Tasir Hadist, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra* Juz 6.

HR. Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid.

### **C. Undang-Undang**

Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tim Pustaka Buana.2016.  
*Kitab Lengkap (KUH PERDATA, KUHA PERDATA, KUHP, KUHAP).*  
Bandung : Pustaka Buana

Tim Permata Press.2003, *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.* Surabaya. Permata Press.

Tim Pustaka Buana. 2016. *Kitab Lengkap (KUH PERDATA, KUHA PERDATA, KUHP, KUHAP).*Bandung : Pustaka Buana.

Kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya Tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Palangka Raya Nomor : 368/124/BPBD/COVID-19/V/2020.

Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor: 368/125/BPBD/COVID-19/V/2020 Tentang Pelaksanaan Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Palangka Raya.

Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor: 188.45/26/2020 Tentang Pembatasan Arus Masuk Orang yang datang dari Luar Wilayah Palangka Raya.

Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/234/BPBD/COVID-19/VI/2020. Tentang Percepatan Penanganan *CoronaVirus Disease 2019 (Covid-19)* di Area Zona Merah Kota Palangka Raya.

Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/235/BPBD/COVID-19/VI/2020. Tentang Pelaksanaan Wajib Protokol Kesehatan di Wilayah Palangka Raya.

Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan Pemulihan Ekonomi di Kota Palangka Raya.

### **D. Koran, Artikel /Majalah dan Internet**

*Arab News, Saudi Press Agency, 17/3* dalam Artikel Yulianti Muthmainnah TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media. 2020

Koran Kalteng POS.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Tengah

Himbauan Majelis Ulama Indoneia Kota Palngka Raya

## Lampiran-lampiran

### Lampiran 1.

#### BIODATA DOSEN PENGUSUL

#### Biodata Peneliti

##### A. Identitas Diri

Nama Lengkap dan Gelar	Dr.SANAWIAH.,SAg., MH
Jenis Kelamin	Perempuan
Jabatan Fungsional	Lektor /III.d
NIK	06.0401.003
NIDN	1110077202
Tempat Tanggal Lahir	Kahakan, 10 Juli 1972
Email	<a href="mailto:Sanaw10@yahoo.co.id">Sanaw10@yahoo.co.id</a>
Nomor Hp	081349753485
Mata Kuliah yang diampu	Ilmu Hukum
	Pengantar Ilmu Hukum
	Hukum Perdata
	Hukum Perdata Islamdi Indonesia
	Tarik Tasyr'i
	PPMDI

##### A. Riwayat Pendidikan

Jenjang	Tahun Lulus	Perguruan Tinggi	Bidang Spesialisasi
S1	2000	Universitas Muhammadiyah Palangkaraya	Al Ahwal Al Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam)
S2	2011	Universitas Negeri Lambung Mangkurat Banjarmasin	Ilmu Hukum
S3	2017	Universitas Brawijaya Malang	Ilmu Hukum

### B. Pengalaman Penelitian 5 tahun Terakhir

Tahun	Topik/Judul Penelitian	Sumber Dana
2018	Penyuluhan Hukum Status Anak Lahir Diluar Nikah Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974	Hibah UM Palangkaraya
2018	Pengalihan Hak Hadanah Jatuh Kepada Bapak Terhadap Anak Belum Mumayiz (Studi Kasus di Pengadilan Agama Palangka Raya)	Hibah UM Palangkaraya
2018	Hukum Pernikahan Terhadap Perempuan Hamil (Pernikahan Tutup Malu)	Hibah UM Palangkaraya

### C. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal 5(Lima) Tahun Terakhir

Nama(-nama) Penulis	Tahun Terbit	Judul Artikel	Nama Berkala	Volume dan Halaman	Status Akreditasi
Sanawiah, Rachmad Syafaat, M Fadli, Moch Bakri	2017	Law Reconstruction of Public Mining Areas Gives Law Sfety Guarantee of Miners Rights Based on Sosial Justice	IISTE	Vol 60 /No 48-52	Terindex International
Sanawiah, Rachmad Syafaat, M. Fadli, Moch Bakri	2017	Indonesia Natural Resouce Management Arrangement In the Magashid of Shariah	IISTE	Vol 62/No 104-110	Terindex International


Nama(-nama) Penulis	Tahun Terbit	Judul Artikel	Nama Berkala	Volume dan halaman	Status Akreditasi
Sanawiah	2016	Perkawinan Sejenis Menurut	Anterior Jurnal	Vol. 1/ No.	Terindex

		Hak Asasi Manusia dan Perspektif Hukum Islam		77-84	SINTA 2
Sanawiah	2016	Perlindungan Hukum Masyarakat Kota Palangka Raya Akibat dari Pembakaran Hutan dan Lahan	Anterior Jurnal	Vol.14/ No. 239-253	Terindex SINTA 2
Sanawiah	2015	Isbat Nikah Melegalkan Pernikahan <i>Sirri</i> Menurut Hukum Positif dan Hukum Agama (Studi di Pengadilan Agama Palangka Raya)	Anterior Jurnal	Vol.15/ No. 94-103	Terindex SINTA 2
Sanawiah	2015	Perlindungan Hukum Usaha Kecil Menengah di Kota Palangka Raya	Ittihad	Vol.13/ No. 51-66	Terindex
Hidayah, Sanawiah	2014	Perspsi Pedagang Makanan Tentang Sertifikasi Halal pada Makanan	Haratul Madaniah	Vol. 1 / No.54-64	Belum Terindex

D. Pengalaman Penerbitan Buku 5 Tahun Terakhir

<b>Nama Penulis</b>	<b>Judul Buku</b>	<b>Tahun</b>	<b>Penerbit</b>	<b>ISBN</b>
Sanawiah	Ilmu Hukum	2018	Harapan Cerdas	978-692-5799-02-0
Sanawiah, Ariyadi	Pengantar Ilmu Hukum	2018	Harapan Cerdas	978-602-50891-8-3
Sanawiah	Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat Berbasis Keadilan Sosial	2029	K. Media	978-602-451-466-2

Palangka Raya, 30 Maret 2019  
Peneliti,



Dr. SANAWIAH, SAg., MH  
NIK.06.0401.003



### Biodata Anggota Peneliti

Nama : Ratna Arnawatie, MH  
NIP/NIK : 15.0402.040  
Tempat dan Tanggal Lahir : Palangka raya, 18 Januari 1970  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Status Pernikahan : Menikah  
Agama : Islam  
Golongan/Pangkat : Penata Muda Tk. I/IIIb  
Jabatan Akademik : Asisten Ahli  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palangkaraya  
Alamat : Jl. RTA. Milono Km 1,5  
Telp/HP : 0812.5151.1117

### Riwayat Pendidikan Perguruan Tinggi

(Tahun)			Program Pendidikan (diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doctor)	Perguruan Tinggi	Jurusan Bidang Studi
1988	-	1992	Strata I	STIH Tambun Bungai	Ilmu Hukum
2009	-	2011	Strata II	Univ.Lambung Mangkurat Banjarmasin(UNLA M)	Ilmu Hukum

### Karya Ilmiah

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal/Buletin/Majalah	Volume/Nomor/Tahun
1	Penaggulangan Kenakalan Remaja (Studi SMA Muhammadiyah Kalampanan)	Atireor Jurnal	2015
2	Pengupayaan ibu teladan dalam rumah tangga dalam karir menurut nilai-nilai Qur'ani	Prosiding Transendensi Hukum	2017

### PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tahun	Jenis>Nama/Kegiatan	Tempat
2017	Sosialisasi dan Penyuluhan Pembagian Warisan Berdasarkan Hukum Perdata dan Ilmu Hukum Lainnya	Kantor Kelurahan Tumbang Rungan



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKA RAYA FAKULTAS AGAMA ISLAM**

PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (TERAKREDITASI B)SK.BAN PT Nomor: 429/SK/BAN-PT//AkredXI/S/XI/2014

PRODI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH (TERAKREDITASI B)SK.BAN PT Nomor: 038/BAN-PT XII/SI/XII/2009

PRODI PGMI Izin Penyelenggara Nomor: 1340 Tahun 2014 Tanggal Izin Maret 2014

**Hp. 082153739053 Jl. RTA.Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah, 73111**

**SURAT PERNYATAAN DOSEN PENELITI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Sanawiah, S.Ag.,MH  
NIDN : 1110077202  
Pangkat/Golongan : Penata TK. 1 / III.d  
Jabatan Fungsional : Lektor

Dengan ini menyatakan bahwa Proposal saya dengan judul “Peran MUI Kota Palangka Raya Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya dalam Menghadapi Penyebaran Virus Corona Perspektif *Maqashid Sya’riah*”

(Studi Majelis Ulama Indonesia Kota Palangka Raya)” Yang diusulkan dalam skema Penelitian Kompetitif Dosen Internal (PKDI) untuk tahun anggaran 2020 **bersifat Original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain**. Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidak sesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penugasan yang sudah diterima ke Kas LP2M UM Palangka Raya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

**Palangka Raya, 30 Maret 2020**

Mengetahui,  
Kepala LP2M UM Plangkaraya

  
**Dr. Nurul Hikmah Kartini, S.Si., M.Pd**  
NIK.12.0203.008

Peneliti,

  
**Dr. Sanawiah, S.Ag.,MH**  
NIK. 06.0401.003

## SURAT PERNYATAAN KESEDAAN KERJASAMA

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Tiga Puluh**, bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. a. Nama : Dr. Sanawiah, S.Ag.,M.H
- b. Jabatan : Ketua Peneliti
- c. Fakultas : Agama Islam
- d. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Selanjutnya disebutkan **PIHAK PERTAMA**

2. a. Nama : KH. Zainal Arifin.
- b. Jabatan : Ketua MUI Kota Palangka Raya
- c. Alamat : Jln. RTA Milono Km. 6,4 Marina Permai Blok D.  
No. 164 Palangka Raya

Selanjutnya disebutkan **PIHAK KEDUA.**

Pihak pertama kepada pihak kedua menyatakan bersedia untuk bekerjasama dalam Pelaksanaan penelitian yang judul **“Peran MUI Kota Palangka Raya Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya dalam Menghadapi Penyebaran Virus Corona Perspektif *Makashid Syari’ah*” (Studi Majelis Ulama Indonesia Kota Palangka Raya)** diajukan oleh pihak pertama pada skema Penelitian Kompetitif Dosen Internal Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2020, dan apabila disetujui pendanaannya, akan siap bekerjasama dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Pihak Pertama,



Dr. Sanawiah, SAg.,MH  
NIK.06.0401.003





Pihak kedua,



KH. Zainal Arifin

## Lampiran IV Peta Lokasi



**Lampiran IV  
Photo – Photo**

**FOTO BERSAMA MUI KOTA PALANGKA RAYA MEMBAHAS PENANGGULANGAN COVID-19**



Foto 1 Wawancara Bersama Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Palngka Raya



Foto 2 Wawancara bersama Ketua MUI Kota Palangka Raya



Foto 3 Wawancara bersama Sekretaris MUI Kota Palangka Raya



Foto 4 RAPAT MEMBAHAS PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19



Foto 5 Audiensi MUI Kota Palangka Raya dan Walikota Palangka Raya



Foto 6 Rapat Pembahasan Covid-19 bersama Komisi Majelis Fatwa MUI Kota Palangka Raya

Foto 7 Razia Di Masjid – Masjid Karena Tidak Megikuti Imbauan Mui Kota Palangka Raya dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

